



P U T U S A N

NOMOR : 48/Pid.B/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : AGUS EFENDI; |
| Tempat Lahir | : Banyuwangi; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun/ 25 Januari 1991; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun Watugowok RT/RW 002/002, Dusun Sragi, Kecamatan Sanggon, Kabupaten Banyuwangi; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| | |
| II. Nama Lengkap | : BUSAIRI Alias ERIK; |
| Tempat Lahir | : Sumbawa; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 24 Tahun/ 12 Mei 1993; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

- Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, sejak;-----
1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 3 April 2017;----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 s/d. tanggal 13 Mei 2017;-----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d. tanggal 23 Mei 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Mei 2017, No. 47/Pen.Pid/2017/PN.Nga dan 48/Pen.Pid/2017/PN.Nga, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017; -----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik; -----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM - 21 / JEMBRANA / Epp.2/ 05 / 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I **AGUS EFENDI** dan terdakwa II **BUSAIRI Alias ERIK** bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu beserta sarung kayu;

✓ 12 (dua belas) potongan kulit kabel warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut:-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : **PDM- 21 /JEMBRANA/Epp.2/05/2017** tertanggal 19 April 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa I **AGUS EFENDI** dan terdakwa II **BUSAIRI Alias ERIK** pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di dalam ruangan mesin Kompresor PT. Bali Maya Permai yang beralamat Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu berupa** kabel listrik merk Suprime NYY 4 x 35 mm2 dengan kulit warna hitam yang didalamnya berisi 4 lilitan kawat tembaga warna kuning emas dengan panjang 14 meter, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu PT Bali Maya Permai, **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa AGUS EFENDI mendapat giliran masuk kerja sip siang sampai pukul 21.00 wita sebagai pekerja bangunan di PT Bali Maya Permai. Kemudian pukul 19.00 wita setelah selesai istirahat makan, terdakwa AGUS EFENDI diajak oleh terdakwa BUSAIRI Als ERIK untuk mengambil kabel yang berada di ruangan mesin kompresor, dan saat itu terdakwa AGUS EFENDI mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa BUSAIRI Als ERIK menuju pintu ruangan mesin kompresor sebelah selatan, dan terdakwa BUSAIRI Als ERIK membuka pintu tralis ruangan mesin kompresor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mereka masuk kedalam ruangan mesin kompresor tersebut. Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mengambil kabel listrik tersebut dengan cara menggulung sedangkan terdakwa AGUS EFENDI bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah kabel tersebut digulung lalu kemudian langsung dipikul keluar dari ruangan mesin kompresor oleh Terdakwa BUSAIRI Als ERIK. Setelah itu terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mendorong kabel tersebut ke dalam ruangan palet melalui pintu tralis ruangan palet yang berada di sebelah selatan ruangan kompresor tersebut, setelah kabel tersebut berhasil mereka dorong masuk ke dalam ruangan palet tersebut selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan terdakwa BUSAIRI Als ERIK masuk kedalam ruangan Palet tersebut lalu kemudian mereka berdua melempar kabel tersebut keluar areal pabrik yang kebetulan tembok ruangan palet sebelah selatan tersebut agak rendah, setelah mereka berhasil melempar kabel tersebut keluar areal pabrik, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan terdakwa BUSAIRI Als ERIK melanjutkan untuk bekerja lagi.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK selesai bekerja dan hendak pulang, terdakwa AGUS EFENDI bersama Terdakwa BUSAIRI Als ERIK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah milik Terdakwa BUSAIRI Als ERIK langsung menuju tempat kabel listrik yang telah mereka lempar tersebut yang tepatnya berada di sebelah selatan tembok PT Bali Maya Permai tersebut. Setelah mereka sampai di tempat kabel terdakwa BUSAIRI Als ERIK langsung mengambil kabel listrik tersebut sedangkan terdakwa AGUS EFENDI menunggu di sepeda motor selanjutnya mereka membawa kabel listrik tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan terdakwa AGUS EFENDI berboncengan memegang kabel listrik tersebut sedangkan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mengendarai sepeda motor langsung pergi menuju rumah terdakwa BUSAIRI Als ERIK, setelah itu kabel tersebut disimpan oleh terdakwa BUSAIRI Als ERIK di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wita terdakwa BUSAIRI als ERIK datang kerumah terdakwa AGUS EFENDI dan memberitahukan bahwa kabel tersebut telah dijual kepada tukang rongsokan yaitu Saksi WAGIMAN dan dibeli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa AGUS EFENDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima piluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa BUSAIRI als ERIK untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil kabel listrik dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Bali Maya Permai;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Bali Maya Permai selaku pemilik kabel listrik tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. Saksi MARDIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Kabel Listrik di tempat saksi bekerja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 10.30 wita di PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa ketika itu saksi diberitahu oleh pak Supian selaku koordinator listrik di PT Bali Maya Permai yang sekaligus mengetahui pertama kali kejadian kehilangan tersebut karena kebetulan saksi sebagai Kepala Bagian Teknik Umum di PT Bali Maya Permai;-----
- Bahwa kabel listrik yang hilang sebanyak 14 meter;-----
- Bahwa Kantor tempat saksi bekerja mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. **Saksi SUPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Kabel Listrik di tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 10.30 wita di PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi merupakan orang pertama yang mengetahui hilangnya kabel listrik di Kantor tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa kabel listrik yang hilang sebanyak 14 meter;-----
- Bahwa Kantor tempat saksi bekerja mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I PUTU AGUS SETYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Kabel Listrik PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 10.30 wita di PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Busairi Als Erik karena telah mencuri kabel listrik milik PT Bali Maya Permai;-----
- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa, saksi mengamankan terdakwa Busairi Als Erik pada Hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah orangtuanya di Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, NTB;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Busairi Als Erik pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Polres Jembrana Jalan Pahlawan No. 27 Negara, setelah terbukti melakukan pencurian kabel milik PT Bali Maya Permai ;-----
- Bahwa terdakwa Busairi Als Erik melakukan pencurian kabel milik PT Bali Maya Permai bersama dengan temannya yang bernama Agus Efendi;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

---Menimbang, bahwa saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA, telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 14 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap AGUS EFENDI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wita di tempat kerjanya PT Bali Maya Permai, Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembarana, bersama rekan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan I GUSTI NGURAH SUADNYANA sehubungan yang bersangkutan telah mengambil kabel listrik di PT Bali Maya Permai; -----
- Bahwa AGUS EFENDI mengakui mengambil kabel listrik tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wita di dalam ruangan mesin kompresor PT Bali Maya Permai, Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan bersama teman kerjanya bernama BUSAIRI Als. ERIK;-----
- Bahwa jenis kabel listrik yang diambil oleh AGUS EFENDI bersama BUSAIRI Als ERIK berupa kabel merk NYY 4 x 35 mm2 dengan kulit warna hitam yang didalamnya berisi 4 lilitan kawat tembaga warna kuning emas dengan panjang 14 meter, yang mana pemilik kabel tersebut adalah pihak PT Bali Maya Permai sehingga dengan demikian PT Bali Maya Permai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Kabel Listrik PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa terdakwa I Agus Efendi tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar jam 19.00 wita diajak terdakwa II Busairi Als Erik mengambil kabel di ruang kompresor membawa ke ruang palet kemudian melemparkan ke luar areal pabrik, kemudian setelah selesai bekerja sekitar pukul 22.00 wita mengambil kabel yang para terdakwa lempar di sebelah selatan luar areal pabrik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabel tersebut kerumah terdakwa II Busairi Als Erik dengan sepeda motor;-----

- Bahwa kabel listrik yang para terdakwa ambil sebanyak 14 meter;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel listrik tersebut karena ingin dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan kabel listrik tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu beserta sarung kayu;
- 12 (dua belas) potongan kulit kabel warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Kabel Listrik PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I Agus Efendi pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar jam 19.00 wita, yang diajak terdakwa II Busairi Als Erik untuk mengambil kabel di ruang kompresor membawa ke ruang palet kemudian melemparkan ke luar areal pabrik, kemudian setelah selesai bekerja sekitar pukul 22.00 wita mengambil kabel yang para terdakwa lempar di sebelah selatan luar areal pabrik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabel tersebut kerumah terdakwa II Busairi Als Erik dengan sepeda motor;-----

- Bahwa benar para terdakwa mengambil kabel listrik tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada PT Bali Maya Permai; --

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur Barang siapa; -----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barangsiapa”** menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "**barang siapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa I AGUS EFENDI dan terdakwa II BUSAIRI ALIAS ERIK**, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"**;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Dan perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"**;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa "**untuk memiliki**" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa "**melawan hukum**" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan para terdakwa mengambil kabel milik PT BALI MAYA PERMAI tanpa ijin ataupun sepengetahuan pemilik yang sah, sehingga para tersangka tidak mempunyai hak atas kabel yang diambil tersebut dan para tersangka mendapatkan barang berupa kabel yang kemudian para tersangka simpan dan dijual yang uang hasil penjualannya untuk dipergunakan membayar hutang yang kemudian tersangka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, maka unsur "*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

-----Menimbang, bahwa unsur bersekutu atau bersama-sama dapat diartikan sebelum melakukan tindak pidana telah ada kesepakatan antara para pelaku dan ada pembagian tugas atau pembagian peran antara pelaku satu dengan pelaku yang lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa AGUS EFENDI mendapat giliran masuk kerja sip siang sampai pukul 21.00 wita sebagai pekerja bangunan di PT Bali Maya Permai. Sekira pukul 19.00 wita setelah selesai istirahat makan terdakwa AGUS EFENDI diajak oleh Terdakwa BUSAIRI Als ERIK untuk mengambil kabel yang berada di Ruangan mesin Kompresor saat itu terdakwa AGUS EFENDI bersedia, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK menuju pintu ruangan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor sebelah selatan, setelah itu Terdakwa BUSAIRI Als ERIK membuka pintu tralis ruangan mesin kompresor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI bersama Terdakwa BUSAIRI Als ERIK masuk kedalam ruangan mesin kompresor tersebut, saat itu Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mengambil kabel listrik tersebut dengan menggulung sedangkan terdakwa AGUS EFENDI sendiri bertugas mengawasi situasi di samping Terdakwa BUSAIRI Als ERIK, setelah kabel tersebut digulung oleh Terdakwa BUSAIRI Als ERIK dan kemudian langsung memikul kabel tersebut keluar dari ruangan mesin kompresor, setelah itu terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mendorong kabel tersebut ke dalam ruangan palet melalui pintu tralis ruangan palet yang berada di sebelah selatan ruangan kompresor tersebut, setelah kabel tersebut berhasil mereka dorong masuk ke dalam ruangan palet tersebut selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK masuk kedalam ruangan Palet tersebut dengan memanjat pintu tralis ruangan palet tersebut setelah mereka berada di ruangan palet tersebut selanjutnya mereka berdua mengambil kabel tersebut kemudian mereka berdua melempar kabel tersebut keluar areal pabrik yang kebetulan tembok ruangan palet sebelah selatan tersebut setengah tembok, setelah mereka berhasil melempar kabel tersebut keluar areal pabrik, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI dan saudara Terdakwa BUSAIRI Als ERIK melanjutkan untuk bekerja lagi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 wita setelah terdakwa AGUS EFENDI dan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK pulang kerja, selanjutnya terdakwa AGUS EFENDI bersama Terdakwa BUSAIRI Als ERIK dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah milik Terdakwa BUSAIRI Als ERIK langsung menuju tempat kabel listrik yang telah mereka lempar tersebut yang tepatnya berada di sebelah selatan tembok PT Bali Maya Permai tersebut. Setelah mereka sampai di tempat kabel tersebut Terdakwa BUSAIRI Als ERIK langsung mengambil kabel listrik tersebut sedangkan terdakwa AGUS EFENDI menunggu di sepeda motor selanjutnya mereka membawa kabel listrik tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan terdakwa AGUS EFENDI berboncengan memegang kabel listrik tersebut sedangkan Terdakwa BUSAIRI Als ERIK mengendarai sepeda motor tersebut langsung pergi menuju rumah Terdakwa BUSAIRI Als ERIK setelah itu kabel tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh oleh Terdakwa BUSAIRI Als ERIK di rumahnya, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIYATNO, saksi SUPIAN, saksi I PUTU AGUS SETYAWAN, dan saksi I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 10.30 wita di PT Bali Maya Permai Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, diketahui oleh Saksi Supian telah hilang kabel listrik sepanjang 14 Meter ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa mengambil kabel listrik milik PT Bali Maya Permai hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar jam 19.00 wita, yangmana terdakwa I Agus Efendi diajak terdakwa II Busairi Als Erik untuk mengambil kabel di ruang kompresor membawa ke ruang palet kemudian melemparkan ke luar areal pabrik, kemudian setelah selesai bekerja sekitar pukul 22.00 wita mengambil kabel yang para terdakwa lempar di sebelah selatan luar areal pabrik, dan membawa kabel tersebut kerumah terdakwa II Busairi Als Erik dengan sepeda motor;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada PT Bali Maya Permai selaku pemilik kabel listrik tersebut sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa para terdakwa bukanlah pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil kabel listrik milik PT Bali Maya Permai tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada PT Bali Maya Permai selaku pemilik tersebut sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa para terdakwa bukanlah pemiliknya adalah merupakan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsure "*Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu beserta sarung kayu dan 12 (dua belas) potongan kulit kabel warna hitam dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;-----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **AGUS EFENDI** dan terdakwa II **BUSAIRI Alias ERIK** bersalah melakukan tindak pidana *“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **AGUS EFENDI** dan terdakwa II **BUSAIRI Alias ERIK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan gagang kayu beserta sarung kayu;-----
 - 12 (dua belas) potongan kulit kabel warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** oleh
kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua
Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN,
S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYARIFAH
ROHMATULLOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Negara serta dihadiri oleh **I NYOMAN TRIARTA KURNIAWAN, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan
dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.